



2024  
2026



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



## KATA PENGANTAR

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.



Penajam, 15 September 2023

Kepala Badan,

**Safwana, SE, MM**

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 196710062001121003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	7
2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.....	7
2.1.3 Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya .....	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara.....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. PPU.....	19
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan.....	19
2.3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	20
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>21</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	21

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3	Telaahan Renstra .....	23
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24
3.4.1	Analisis SWOT .....	24
3.4.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	25
3.4.3	Analisis Faktor Penentu Keberhasilan .....	30
<b>BAB. IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>35</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	35
<b>BAB. V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>33</b>
5.1.	Strategi.....	33
5.2.	Arah Kebijakan.....	33
<b>BAB. VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>36</b>
6.1	Program .....	36
6.2	Pendanaan Indikatif .....	37
<b>BAB. VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB. VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
	<b>LAMPIRAN TABEL 6.1</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai koordinator Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat

daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam hal pengelolaan potensi, penetapan target pajak dan retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memberikan pelayanan yang optimal, tertib administrasi pungutan, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, kemandirian daerah Penajam Paser Utara.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah harus didukung dengan regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan penyempurnaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan pencapaian target, minimalisasi praktek-praktek yang berakibat terhadap kebocoran potensi daerah dan kerugian terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang efektif dibutuhkan perencanaan strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), kesesuaian kebijakan, pengalokasian sumber daya dan pendanaannya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu pilar yang sangat menentukan untuk menopang keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerena itu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah akan sangat tergantung pada profesionalisme pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah diibaratkan sebagai “Jantung dan urat nadi” yang berfungsi memompa aliran modal untuk memenuhi seluruh aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara matematik rasio ideal apabila semakin besar porsi PAD dibandingkan dengan dana perimbangan maka semakin layak daerah tersebut sebagai daerah yang otonom dan mandiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah harus berupaya mengerahkan segenap kemampuan manajerial pengelolaan pendapatan daerah melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi masyarakat daerah secara profitable, akuntabel, dan transparan.

Penyusunan Rencana Strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah adalah amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023
25. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD utamanya Pajak Daerah dan perencanaan pengelolaan belanja langsung selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2024-2026. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 untuk memberikan arah yang jelas dan sebagai landasan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 1.**  
**Sinergitas Perencanaan Daerah**





## **1.5. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2026 disajikan dalam 7 (tujuh) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026 pada Badan Pendapatan Daerah serta pagu indikatif yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan tiga tahun ke depan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah 2024-2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

**2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang pendapatan daerah;
4. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
 TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Susunan organisasi Badan terdiri atas;

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
  1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
  2. Subbidang Penghitungan dan Penetapan; dan
  3. Subbidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
  1. Subbidang Penagihan;
  2. Subbidang Keberatan dan Banding; dan
  3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:
  1. Subbidang Penilaian;
  2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB; dan
  3. Subbidang Verifikasi Data PBB-P2 dan BPHTB.
- f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
  1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
  2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbidang Regulasi dan Sosialisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

**1. Kepala Badan :**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggung

jawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, PBB-P2 dan BPHTB dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, PBB-P2 dan BPHTB dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan dan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahkan subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Diantaranya :

**1) Sub bagian Perencanaan Program**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja.

**2) Sub bagian Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

**3) Sub bagian Umum**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

### **3. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pendataan dan penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan programi bidang pendataan dan penetapan.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pendataan dan pendaftaran.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penghitungan dan penetapan.
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang verifikasi dan pemeriksaan pajak.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perencanaan dan penyusunan pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dan verifikasi dan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang, diantaranya:

**1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan pendaftaran.

**2) Subbidang Penghitungan dan Penetapan**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penghitungan dan penetapan.

**3) Subbidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas verifikasi dan pemeriksaan pajak.

**4. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Penagihan dan Keberatan untuk bahan-bahan perumusan DPA. Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang penagihan dan keberatan.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang penagihan.

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang keberatan dan banding.
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang pengawasan dan pengendalian.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penagihan, keberatan dan banding dan pengawasan dan pengendalian dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Penagihan dan Keberatan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang, diantaranya:

**1) Subbidang Penagihan**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penagihan.

**2) Subbidang Keberatan dan Banding**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang keberatan dan banding.

**3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian.

**5. Bidang PBB-P2 dan BPHTB**

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis bidang pendataan, perhitungan, penerbitan ketetapan pajak Daerah yang terutang serta penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Terutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) pada wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB. Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang penilaian.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian, pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB dan verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang, diantaranya:

### **1) Subbidang Penilaian**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB-P2 dan BPHTB yang belum terdaftar sebagai objek, permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB.

### **2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan serta pemutakhiran data PBB-P2 dan BPHTB.

### **3) Subbidang Verifikasi Data PBB-P2 dan BPHTB**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perhitungan dan Analisa penetapan objek/subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB.

## **6. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengembangan potensi pendapatan bidang evaluasi dan pelaporan, bidang regulasi dan sosialisasi. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengembangan potensi pendapatan.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang regulasi dan sosialisasi.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan potensi pendapatan, evaluasi dan pelaporan dan regulasi dan sosialisasi dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahkan sub bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Diantaranya:

**1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penerimaan seluruh pajak Daerah dan pendapatan lainnya.

**2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan.

### **3) Subbidang Regulasi dan Sosialisasi**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang regulasi dan sosialisasi.

### **4) Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang nomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 10 tahun 2020. Jabatan fungsional yang dibutuhkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Analis Perencana Ahli Muda, Analis Pajak dan Analis Pendapatan Daerah Analis Rencana Program dan Kegiatan dan Analis Pajak dan Retribusi Daerah.

## **2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara per 31 Desember 2022 memiliki Sumber Daya Aparatur Sebanyak 65 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 36 Orang, dan 29 orang Tenaga Harian Lepas/Honorar. Dari 36 orang ASN, sebanyak 15 orang merupakan pejabat struktural, 6 orang merupakan pejabat fungsional dan staf pelaksana sebanyak 15 orang.

Jumlah Pegawai Negeri pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Golongan/Ruang dapat digambarkan sebagai berikut : Golongan II = 8 Orang, Golongan III = 24 Orang dan Golongan IV = 4 Orang.

**Tabel I**

ASN Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Golongan/Ruang per April 2023

GOLONGAN/ RUANG																		
IV					III					II					I			
a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	Jumlah
4	1	0	0	5	4	6	6	8	24	0	0	0	6	6	0	0	0	0

(sumber data : subbag. Umum dan Kepegawaian)

**Tabel 2**

ASN Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Eselon per Desember 2023

ESELON						
II.b	III.b	III.a	IV.a	Jabatan Fungsional	Non Eselon	KET
1	1	5	8	5	15	35 Orang

(sumber data : subbag. Umum dan Kepegawaian)

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 35 Orang jumlah pegawai yang ada dalam struktur organisasi telah diisi sebanyak 15 orang pejabat eselon dan 5 orang jabatan fungsional tertentu.

**Tabel 3**

PNS Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan per Oktober 2023

SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	KET
0	1	8	2	18	6	35 Orang

(sumber data : subbag. Umum dan Kepegawaian)

Berdasarkan Analisis Beban Kerja dibandingkan dengan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut dapat dianggap mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi pendidikan didominasi oleh lulusan Sarjana dan SMA/ sederajat.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Tanah, Bangunan Kantor, Kendaraan Dinas, Inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik, dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semua dapat dimanfaatkan secara optimal, dan diupayakan untuk ditingkatkan untuk mendukung operasional pendapatan daerah.

**Tabel IV**

Daftar Inventaris Barang Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara

NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
Mobil 4 WD	3	Buah
Mini bus	6	Buah
Sepeda motor	14	Buah
Mesin fotocopy	1	Buah
Mesin generator	1	Buah
Filing kabinet	8	Buah
Brankas	1	Buah
Pengadaan Sofa wakil Bupati	1	Paket
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garfu/Pisau	1	Set
Kursi Tamu	8	Set
Meja Kerja	30	buah
Kulkas	1	buah

Komputer ( PC )	30	Unit
Printer	24	Unit
hardisk external	1	buah
Pengadaan UPS	21	Unit
Kamera Digital	2	Unit
Note Book	30	Unit
Mesin hitung uang	1	buah
Netralisir Udara	6	buah
Interior Melekat kantor Bupati	4	Paket
Safety box	1	buah
Lemari Arsip	8	buah
Slide Proyektor	1	buah
Meja penerima tamu	1	Paket
kursi kerja	45	buah
white board	2	Buah
Mesin Cetak Masal SPPT PBB/Printonik	2	buah
Mesin Porforasi	2	unit
Mesin Cetak NPWP	1	unit
Layar Proyektor	1	unit
Router	6	unit
Komputer Mainframe	1	unit
Server	1	unit
Kabel Bendel	2	roll
Konektor RJ 45	2	pak
Print Server	1	unit
Kabel Dult	50	btg
Map Info	1	unit
Enter Prince 2008 RZ	1	unit
Oracle 10 G Standar	1	unit

*(sumber data : subbag. Umum dan Kepegawaian)*

## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. PPU**

### **2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam dalam bidang pendapatan daerah. Dengan demikian pelayanan yang ada di Badan Pendapatan Daerah berupa pelayanan publik berkenaan dengan pajak daerah maupun pelayanan yang bersifat koordinatif antar instansi baik di daerah maupun koordinasi pada lembaga vertikal yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pelayanan yang dilaksanakan meliputi semua sektor pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan
11. Pajak Mineral Bukan Logam.

Dalam sektor retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai koordinator atas pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas/Kantor terkait. Jenis retribusi yang menjadi bagian pendapatan daerah antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Secara spesifik, pelayanan publik yang dilaksanakan berupa pelayanan pajak daerah baik berupa perencanaan, pendataan dan penetapan, penagihan, pelayanan atas keberatan, penanganan piutang daerah, dan pelayanan pajak daerah lainnya termasuk di dalamnya penerbitan NPWPD. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan yang sebelumnya merupakan bagian dari pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dilaksanakan dengan manual maupun sistem online dengan melibatkan Bank Kaltim. Sampai saat ini, pelayanan yang dilakukan secara bertahap ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informatika sehingga dapat memudahkan kegiatan baik pendataan sampai dengan pembayaran. Jenis pajak yang saat ini terlayani dengan menggunakan sistem komputerisasi adalah PBB P2 dan BPHTB serta Pelayanan Penetapan Pajak Daerah.

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2019 -2022

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
115.601.615.838	101.309.011.509	147.987.898.737	93.777.232.265	93.491.428.426	88.135.007.244	87.892.163.416	106.342.276.703	80,87	87,00	59,39	113,40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara membutuhkan anggaran sebagai pendanaan Program dan Kegiatan. Anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2023**

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2			3	4			5	6				7	8		9	10	
	<b>KEUANGAN</b>	-	-	10.556.953.816	9.562.401.732	12.714.730.051	-	-	6.649.379.652	8.881.705.289	7.633.397.588	-	-	63	93	60	23%	11%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	8.965.379.506	9.007.738.529	10.304.256.973	-	-	5.904.370.214	8.357.576.739	7.633.397.588	-	-	66	93	74	15%	21%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	6.199.883.480	6.811.198.051	6.159.724.497	-	-	3.967.943.323	6.328.771.797	5.585.869.215	-	-	64	93	91	-1%	26%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.199.883.480	6.811.198.051	6.159.724.497			3.967.943.323	6.328.771.797	5.585.869.215			64	93	91	-1%	26%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	715.535.042	231.296.610	1.314.404.406	-	-	462.502.547	210.587.221	1.293.988.373	-	-	65	91	98	259%	395%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			403.521.314	-	596.561.652			295.529.000	-	580.830.000			73	-	97	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			47.122.278	36.550.000	113.227.917			11.570.200	16.407.000	112.945.450			25	45	100	181%	618%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			264.891.450	194.746.610	604.614.837			155.403.347	194.180.221	600.212.923			59	100	99	174%	229%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	783.358.000	-	-	-	-	753.540.000			-	-	96	100%	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					783.358.000					753.540.000			-	-	96	100%	#DIV/0!
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	1.803.758.287	1.767.821.418	1.776.775.900	-	-	1.344.578.715	1.624.748.944	-	-	-	75	92	-	-2%	-83%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000	15.000.000	4.999.410			8.000.000	6.000.000				80	40	-	-33%	-133%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			49.272.288	145.827.100	131.634.500			46.450.315	99.579.984				94	68	-	56%	-47%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.744.485.999	1.606.994.318	1.640.141.990			1.290.128.400	1.519.168.960				74	95	-	-6%	-85%

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	<b>246.202.697</b>	<b>197.422.450</b>	<b>269.994.170</b>	-	-	<b>129.345.629</b>	<b>193.468.777</b>	-	-	-	<b>53</b>	<b>98</b>	-	<b>12%</b>	<b>-67%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			211.502.697	162.722.450	218.764.170			109.272.189	158.792.170				52	98	-	-23%	-69%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.700.000	34.700.000	51.230.000			20.073.440	34.676.607				58	100	-	48%	-58%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	<b>1.591.574.310</b>	<b>554.663.203</b>	<b>2.410.473.078</b>	-	-	<b>745.009.438</b>	<b>524.128.550</b>	-	-	-	<b>47</b>	<b>94</b>	-	<b>148%</b>	<b>-142%</b>
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			72.725.461	78.423.145	686.149.330			28.672.150	71.746.250				39	91	-	782%	-40%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			177.967.000	74.393.500	175.666.425			91.365.200	70.487.200				51	95	-	-3%	-130%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			190.888.000	25.019.000	241.466.273			131.158.100	24.472.500				69	98	-	202%	-536%
	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak			221.489.949	44.064.000	289.428.000			134.363.400	42.211.500				61	96	-	154%	-318%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			356.939.000	147.985.658	474.719.600			153.810.188	141.764.250				43	96	-	80%	-108%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah			99.629.000	25.019.000	70.970.000			49.821.100	25.019.000				50	100	-	-115%	-199%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			120.621.000	41.773.800	119.491.900			54.444.000	39.491.700				45	95	-	-3%	-138%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			99.707.700	32.932.000	238.366.000			40.950.000	32.928.500				41	100	-	421%	-124%
	Penagihan Pajak Daerah			100.666.000	46.792.200	71.926.050			25.286.800	44.304.800				25	95	-	-61%	-57%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			32.602.000	8.934.400	15.206.000			6.830.500	5.700.000				21	64	-	-195%	-120%
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			118.339.200	29.326.500	27.083.500			28.308.000	26.002.850				24	89	-	-311%	-109%

### **2.3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis pengelolaan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pelaksanaan Renstra periode 2021 – 2023 yaitu tahun 2021 mengelola anggaran Rp. 10,556,953,816 -, Tahun 2022 dengan anggaran Rp. 9,562,401,732,-. Tahun 2023 dengan anggaran Rp.12.714.730.051,-. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah anggaran yang dikelola oleh Pendapatan Daerah Kabupaten dari tahun ke tahun.

Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke -							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -							Rata-rata pertumbuhan	
	(Tahun 2018 s/d 2022)							(Tahun 2018 s/d 2022)							(Tahun 2018 s/d 2022)								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22
Pendapatan Daerah																							
Pendapatan Asli Daerah	34.191.044,74	115.601.615,83	101.309.011,50	147.987.898,73	93.777.232,264	90.930.961,128	120.960.630,30	70.390.460,397,48	93.491.428,426	88.135.007,244	87.892.163,416	106.342.276,7	90.930,961,128,29	120.960,630,300,00	52,46	80,87	87,00	59,39	113,40	100,00	100,00	-11%	15%
Dana Perimbangan	71.923.549,95	1.193.410,797	1.132.301,287	1.707.309,668	1.454.678,465	752.767,212,00	1.274,950,466	947.015,386,307,00	1.188,425,340	927.945,150,80	1.105,167,350	1.599,731,712	1.581,792,583,715	1.274,950,466,000	97,44	99,58	81,95	64,73	109,97	210,13	100,00	14%	#NUM!
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	89.737.42,00	340.753.528,31	315.115.261,75	46.146.652,524	25.786,386,36	2.184,687,697	6.575,603,000	214.330,486,376,94	324,858,179,58	313,129,862,20	29,663,796,623	9.797,923,614	1.015,500,000	6.575,603,000,00	112,95	95,34	99,37	64,28	38,00	46,48	100,00	-49%	-64%

### Perkembangan Target dan Realisasi PAD

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2019 Audited	1.649.765.942.056	1.606.774.948.876	97,39
2020 Audited	1.548.725.560.847	1.329.210.020.256	85,83
2021 Audited	1.901.444.220.132	1.222.723.310.616	64,30
2022 Audited	1.688.794.657.312	1.715.871.912.396,96	101,60
2023 Audited	2.151.101.515.043	2.252.747.559.375	104,73

Dengan adanya regulasi berupa Perda dan Perbup yang mengatur tentang pendapatan daerah yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peluang untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru lebih terbuka, walaupun secara substansial masih ada pembatasan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi utama yang dimiliki daerah.

Dalam mencari alternatif pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan berbagai upaya menemukan potensi-potensi baru yang sesuai dengan kondisi daerah, terlebih lagi Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah yang tengah berkembang dengan mobilitas modal dan penduduk yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka panjang peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan semakin signifikan. Untuk melihat gambaran target dan realisasi Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2015 s.d 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2019	1.193.410.797.903	1.188.425.340.868	99,58
2020	1.132.301.287.582	927.945.150.804	81,95
2021	1.707.309.668.871	1.105.167.350.576	64,73
2022	1.569.231.038.678	1.599.731.712.080	101,94
2023	2.151.101.515.043	2.252.747.559.375,91	104,73

Diharapkan seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran signifikan PAD dalam APBD Kabupaten Penajam Paser Utara harus digerakkan dengan lebih cermat. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam langkah ke depan mengupayakan dengan berbagai strategi untuk mengoptimalkan potensi terkait.

Sampai dengan akhir 2023 standar pelayanan publik sudah berjalan dengan baik dan ke depan akan semakin ditingkatkan. Untuk menunjang pelayanan publik yang baik, sudah dilaksanakan program peningkatan Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Website/Aplikasi Online.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

### **2.4.1. Tantangan**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.

- b. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah.
- c. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan belum maksimal.
- d. Pemahaman stakeholder termasuk masyarakat tentang regulasi perpajakan masih minim.

#### **2.4.2. Peluang**

Selain adanya tantangan tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus meningkat setelah penetapan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai IKN sehingga potensi pajak daerah akan semakin besar;
- b. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Peran serta stakeholder yang cukup tinggi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Terjalannya Kerjasama dengan beberapa e-comers seperti tokopedia, merchant dan Bank Kaltim telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- e. Tersesainya aplikasi website Pajak Daerah Bapenda diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui <https://pajakdaerahpenajam.com> sehingga lebih mudah, efektif dan

efisien.

- f. Ketersediaan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendapatan.
- g. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- h. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
- i. Penerapan Nilai Dasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
- j. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- k. Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern, sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
- l. Membuat aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
- m. Kerjasama dengan bank kas daerah serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Pada pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang terkait dengan RPJMD:

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan di lapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak karena sebagian masyarakat yang masih menganggap membayar pajak merupakan bukan suatu kewajiban dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga

berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

2. Masih rendahnya pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Belum optimalnya penggalan potensi penerimaan daerah
4. Masih rendahnya Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

<b>No</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Isu Strategis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak	Masih rendahnya kapasitas Fiskal daerah dalam pendanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan belum bertransformasi optimal dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat	Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
2	Masih rendahnya pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah			
3	Belum optimalnya penggalan potensi penerimaan daerah			
4	Masih rendahnya Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD			

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi**

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2023.

Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Bapenda**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi	Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing	Dapat ditingkatkan melalui diklat/bimtek
		Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optimal	Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik
		Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
		Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar,	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan	Penetapan Metode dan SOP pengendalian

	membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	
	Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa isu-isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

- 1) Penyempurnaan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan pajak daerah;
- 2) Penggunaan sistem informasi dan teknologi oleh wajib pajak masih rendah;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026

Draft Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				
			Indikator or sasaran	Usulan Program (Sesuai Permendagri No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Usulan Pagu (Rp)	Usulan Program (Sesuai Permendagri No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Usulan Pagu (Rp)	Usulan Program (Sesuai Permendagri No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Usulan Pagu (Rp)
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal daerah dalam pendanaan pembangunan	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (%)	37	654.045.873	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (%)	50	667.126.790	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (%)	50	680.469.326
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sumber-sumber penerimaan daerah yang baru (Objek Pajak/Wajib Pajak)	120.960	75.078.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sumber-sumber penerimaan daerah yang baru (Objek Pajak/Wajib Pajak)	121.560	76.579.560	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sumber-sumber penerimaan daerah yang baru (Objek Pajak/Wajib Pajak)	122.160	78.111.151
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,3	491.740.300	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,5	501.575.106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,5	511.606.608
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tereduksi (Orang)	300	50.920.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tereduksi (Orang)	400	51.938.400	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang tereduksi (Orang)	500	52.977.168

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

Isu Strategis:

1. Penyusunan kebijakan dalam meningkatkan PAD
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak
3. Pemutakhiran Data PBB-P2 dan BPHTB
4. Pemeliharaan sistem pembayaran pajak melalui SISMIOP

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
<b>Tujuan 3 :</b> Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>Sasaran 8 :</b> Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Website/Aplikasi Online	Program Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (%)
							Jumlah Sumber-sumber penerimaan daerah yang baru (Objek Pajak/Wajib Pajak)
							Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
							Jumlah Wajib Pajak yang tereduksi (Orang)

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan proses perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendekatan perencanaan yang jelas dan saling bersinergi antar instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun 2024-2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Yang prima dalam pelayanan dan optimal dalam penggalian potensi daerah” dengan rumusan Tujuan sebagai berikut: “Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”. Dengan Sasaran Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien diantaranya:

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi Pelayanan Prima;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi;
4. Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.

Adapun sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani;
2. Meningkatnya Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah
3. Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemampuan pendapatan Daerah untuk menunjang pembangunan	1. Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang kuat	Meningkatnya target dan realisasi pendapatan daerah	1.596 M	1.645 M	2.414 M
		2. Terlaksananya pengawasan, koordinasi dan pengendalian di bidang pendapatan.	Jumlah wajib pajak yang meningkat disertai peningkatan ketaatan pembayaran tepat waktu.	45,000 STTS	50,000 STTS	52,000 STTS
		3. Penyempurnaan landasan hukum yang dapat mendorong pengelolaan pendapatan yang berkualitas	Terlaksananya evaluasi Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tahun.	2 perda dan 2 Perbup	1 perda dan 1 Perbup	-
		4. Penerapan sistem informasi manajemen pendapatan daerah berbasis IT.	Tersedianya sistem informasi yang dapat diakses publik	2 SIM Evaluasi Pendapatan		-
2	Perluasan objek-objek pajak daerah dan peningkatan jumlah wajib pajak.	1. Akurasi data objek pajak dan wajib pajak daerah	Tersedianya data objek pajak dan wajib pajak daerah.	1 buah buku profil pajak	1 buah buku profil pajak	1 buah buku profil pajak
		2. Identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali.	Peningkatan secara signifikan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		3. Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait.	Terlaksananya koordinasi dengan instansi kewilayahan dan instansi penegak hukum.	7 kegiatan	7 kegiatan	
3	Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak yang bersumber dari masyarakat.	1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak daerah	Meningkatnya realisasi pajak daerah	7,5 M	8 M	8,5 M
		4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan	Peningkatan potensi pajak daerah	100 WP pada 11 jenis pajak daerah	100 WP pada 4 jenis pajak daerah	100 WP pada 4 jenis pajak daerah
		5. Meningkatnya rasio ketaatan wajib pajak dan retribusi.	Meningkatnya rasio ketaatan wajib pajak untuk pembayaran tepat waktu, dan peningkatan realisasi retribusi daerah.	92%	95%	95%

### Cascading Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
1	Peningkatan, Perluasan Objek Pajak dan Wajib Pajak (WP) Guna Menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya data potensi pengembangan Pendapatan Daerah dan Data Pendapatan Daerah yang akurat dan andal	Tersusunnya Analisa Pengembangan Potensi Pengembangan Pendapatan Daerah (Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah)	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	
						Jumlah Dokumen Pelaporan Pendapatan Daerah		
					Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Pajak Daerah		
2					Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya Analisa Pengembangan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Potensi Pengembangan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
						Tersusunnya Kebijakan Pendapatan Daerah		
					Sub Kegiatan Pengolahan,	Terciptanya Pelaporan dan evaluasi basis data	Terlaksananya laporan pendapatan daerah.	Kepala Sub Bidang Evaluasi

3					Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.	Jumlah dokumen realisasi pendaptan daerah	dan Pelaporan
							Prosentasi pelaporan pendapatan daerah	
4					Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terciptanya Regulasi yang sejalan/selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (update)	Tersusunnya usulan dan perubahan terhadap Perda dan Perbup yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Dan Daerah yang mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Kepala Sub Bidang Regulasi dan Sosialisasi
							Tersusunnya usulan Surat Keputusan Bupati/Sekda sebagai Dasar Hukum terselenggaranya kegiatan di Badan Pendapatan Daerah	
							Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah	
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Akurasi Data dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Verifikasi Data Pajak Daerah	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
							Jumlah Dokumen Pemeriksaan Penetapan	

						Pajak Daerah			
						Prosentase Capaian Verifikasi Data Penetapan Pajak Daerah			
						Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak		Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak	
5						Penerbitan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD)			
						Prosentase Capaian Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak			
						Penetapan Wajib Pajak Daerah		Akurasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Tersedianya Data Perhitungan Pajak Daerah
6						Jumlah Dokumen Penetapan Pajak Daerah			
						Prosentase Capaian Target Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data	Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak	Kepala Sub Bidang Pendataan dan

7					Wajib Pajak	Penerbitan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Pendaftaran
						Prosentase Capaian Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak	
						Tersedianya Data Perhitungan Pajak Daerah	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Akurasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pajak Daerah					
		Prosentase Capaian Target Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah					
8					Akurasi Data dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Verifikasi Data Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
						Jumlah Dokumen Pemeriksaan Penetapan Pajak Daerah	
						Prosentase Capaian Verifikasi Data Penetapan Pajak Daerah	
9					Data Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Data/Dokumen Verifikasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Kepala Bidang PBB - P2 dan BPHTB

				serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Prosentase Capaian Target Pendapatan Pajak PBB-P2 dan BPHTB	
					Terlaksananya Pemutakhiran Data NJOP Kecamatan	Tersusunnya Draft Penyesuaian Klasifikasi NJOP Kecamatan	
					Akurasi Data Objek Pajak dan Wajib Pajak daerah	Tersedianya Data Penilaian Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB
						Prosentase Capaian Target Pendapatan	
					Akurasi Data Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data/Dokumen Verifikasi PBB-P2 BPHTB	Kepala Sub Bidang Verifikasi Data PBB-P2 dan BPHTB
						Jumlah Data/Dokumen Penetapan PBB-P2 & BPHTB	
						Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB-P2 & BPHTB	
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terciptanya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran Piutang Pajak sesuai Ketentuan Pajak yang	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
						Jumlah Dokumen Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	

					diterbitkan	Prosentase Capaian Target Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terciptanya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Produk Hukum Daerah serta Terdapatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembayaran terhadap Wajib Pajak	Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pajak Daerah serta evaluasi Pajak Daerah	
						Jumlah Dokumen Sosialisasi Konsep Produk Hukum	
						Prosentase Capaian Target Sosialisasi Produk Hukum Daerah telah ditetapkan (SKP), dan Terselenggaranya Penagihan Piutang Pajak Daerah	
				Penagihan Pajak Daerah	Terciptanya Administrasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah yang Akurat dan Mewujudkan Pelayanan	Pendataan Piutang Pajak Daerah yang Penagihan Piutang Pajak Daerah	
						Jumlah Dokumen Piutang Pajak Daerah	

					Penagihan Pajak Daerah yang tepat waktu	Prosentase Capaian Target Administrasi Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Capaian Hasil Target Penagihan Pajak Daerah		
10					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terciptanya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pengendalian dan Evaluasi Pembayaran Terhadap Wajib Pajak	Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pajak Daerah Serta Evaluasi Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
						Jumlah Dokumen Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pajak Daerah		
						Prosentase Capaian Target Sosialisasi Produk Hukum Daerah		
11					Penagihan Pajak Daerah	Mewujudkan Pelayanan Penagihan Pajak Daerah Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Penagihan Piutang Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Penagihan
						Prosentase Capaian Hasil Target Penagihan Pajak Daerah		
12					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terciptanya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Keberatan dan

13					Kewajiban Pembayaran Piutang Pajak sesuai Ketetapan Pajak yang Ditertibkan	Jumlah Dokumen Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Bandung
						Prosentase Capaian Target Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Mewujudkan Pelayanan Penagihan Pajak Daerah Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Penagihan Piutang Pajak Daerah	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
						Prosentase Capaian Hasil Target Penagihan Pajak Daerah	

## CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH 2023

### PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMEN 90/2019 MENDUKUNG IKU TAHUN 2023

<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Peningkatan Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah</b>			
<b>IKU</b>	<b>Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, target 13,74% (Realisasi PAD/Realisasi Pendapatan) %</b>			
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>Presentase Tingkat Penerimaan Pajak Daerah (target/realisasi) %</b>			
<b>KEGIATAN</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah non PBB dan non BPHTB	Presentase Penerimaan PBB-P2 dan rasio Pelayanan PBB P2	Presentase Jumlah Penerimaan Pajak BPHTB & BUMD	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
	<b>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>	<b>Penetapan Wajib Pajak Daerah</b>	<b>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>	<b>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>
	Jumlah Ranperda dan SOP Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang dihasilkan; Jumlah Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah; Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Pajak, Data Penghitungan Serta Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Kepasa Pemerintah Desa	Jumlah Penghitungan Penetapan Penertiban dan Pendistribusian (SKPDKB/SKPD) SKPKDKBT serta Pengembangan Sistem Pelayanan; Jumlah Permintaan Perforasi dan Pengadministrasian Pengelolaan Benda Benda Berharga	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Jumlah Pendataan Objek Pajak; Jumlah Objek Pajak yang dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Berkas Permohonan BPHTB yang terlayani dan diteliti
	<b>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>	<b>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>	<b>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>	<b>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</b>
	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Pengurangan Objek Pajak; Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan PBB P2; Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak massal dan jumlah dokumen Pelaporan Realisasi Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan basis data	Jumlah Transaksi Penerimaan BPHTB dan BUMD yang di inventarisir; Jumlah laporan Pembukuan BPHTB dan BUMD
			<b>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</b>	<b>Penagihan Pajak Daerah</b>
			Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Jumlah Dokumen Kajian Penerimaan Retribusi; Jumlah Kegiatan Operasi Gabungan yang Dilakukan	Jumlah Dokumen Tunggakan Pajak Daerah non PBB; Jumlah Dokumen Pencairan Tunggakan Pajak Daerah non PBB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi berkesinambungan dengan pihak – pihak terkait mengenai potensi pendapatan
2. Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

#### **5.1.1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD untuk mencapainya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa penyempurnaan struktur organisasi dan perbaikan sistem prosedur serta SOP;
2. Pelaksanaan koordinasi baik horizontal maupun vertikal;
3. Perbaikan regulasi yang lebih mendukung peningkatan sumber pendapatan asli daerah;
4. Penerapan teknologi informasi secara online.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur baik teknis maupun penjenjangan.
6. Sensus data pajak daerah dan validasi data.
7. Kerjasama dengan instansi penegak hukum.
8. Sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan peran aktif instansi kewilayahan.
9. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam perpajakan.
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

#### **Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dituangkan dalam Renstra tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 : Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara**

Tujuan 3:	Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
Sasaran 8 : Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kemampuan pendapatan Daerah untuk menunjang pembangunan	1 Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang kuat	1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa penyempurnaan struktur organisasi dan perbaikan sistem prosedur serta SOP
	2 Terlaksananya pengawasan, koordinasi dan pengendalian di bidang pendapatan	2 Kerjasama dan koordinasi yang efektif	2 Perbaikan regulasi yang lebih mendukung peningkatan sumber pendapatan
	3 Penyempurnaan landasan hukum yang dapat mendorong pengelolaan pendapatan yang berkualitas.	3 Evaluasi regulasi pajak dan retribusi daerah	3 Penerapan teknologi informasi secara online
	4 Penerapan sistem informasi manajemen pendapatan daerah berbasis IT.	4 Melaksanakan Sistem informasi pendapatan daerah berbasis IT.	4
<b>Menggali Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah</b>			
Perluasan objek pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak	1 Akurasi data objek pajak dan wajib pajak daerah;	1 Peningkatan kapasitas SDM aparatur	1 Peningkatan kualitas SDM aparatur baik teknis maupun penjenjangan
	2 Identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergal	2 Pendataan potensi pajak daerah secara intensif	
	3 Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait	3 Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi	
<b>Meningkatkan Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membayar Pajak</b>			
1. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak yang bersumber dari masyarakat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak daerah	1 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	1 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak
	2 Mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan	2 Menerapkan reward dan punishment kepada Wajib pajak	2 Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam perpajakan
	3 Meningkatnya Rasio ketataaan Wajib Pajak dan Retribusi	3 Sistem pelayanan pajak mobile pada wilayah tertentu	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Program**

Dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam Misi ke 8 dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu : Peningkatan Penerimaan Daerah dan Pengembangan Sumber Pendapatan non Migas Khususnya pada target Peningkatan pengendalian potensi pendapatan asli daerah. Untuk mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 (lima) tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai instansi pengelola pendapatan asli daerah telah menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Lokalitas Kewenangan Badan Pendapatan Daerah**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **2. Kegiatan**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

##### **1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota :**

##### **a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

##### **d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### **e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

1. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
10. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
11. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

## **6.2 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan besaran anggaran yang akan digunakan oleh SKPD selama periode Renstra SKPD. Besarnya dana bersifat indikatif dari rencana program kegiatan yang disusun dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

Besarnya pagu dana indikatif pada Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Organisasi, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kegiatan	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,1 Persen									
		5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000								

		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	60.500.000		165.500.000	Bapenda Kab. PPU	
		<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.418.119.366</b>								
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	7.418.119.366	36 Orang/bulan	8.159.931.303	36 Orang/bulan	8.975.924.433		24.553.975.101	Bapenda Kab. PPU	
		<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.011.155.017</b>								
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	323.483.017	4 Paket	355.831.319	4 Paket	391.414.451		1.070.728.786	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	78.378.500	12 Paket	86.216.350	12 Paket	94.837.985		259.432.835	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	80 Laporan	80 Laporan	609.293.500	80 Laporan	670.222.850	80 Laporan	737.245.135		2.016.761.485	Bapenda Kab. PPU	

				Konsultasi SKPD											
		<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.846.001.817</b>								
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.999.410	12 Laporan	5.499.351	12 Laporan	6.049.286		16.548.047	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000	12 Laporan	158.400.000	12 Laporan	174.240.000		476.640.000	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.697.002.407	12 Laporan	1.866.702.648	12 Laporan	2.053.372.912		5.617.077.967	Bapenda Kab. PPU	

		5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				388.457.615								
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	313.737.615	6 Unit	345.111.377	6 Unit	379.622.514		1.038.471.506	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	74.720.000	29 Unit	82.192.000	29 Unit	90.411.200		247.323.200	Bapenda Kab. PPU	
Meningkatnya PAD	Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan PAD Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		9,50%	2.000.321.199								
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD		9,50%	2.000.321.199								

		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	536.445.300	2 Dokumen	590.089.830	2 Dokumen	649.098.813		1.775.633.943	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	125.667.000	11 Laporan	138.233.700	11 Laporan	152.057.070		415.957.770	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	291.466.273	9 Laporan	320.612.900	9 Laporan	352.674.190		964.753.364	Bapenda Kab. PPU	

		5.02.04.2.01.0005	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terciptanya Pelaporan dan evaluasi basis data pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	13 Laporan	13 Laporan	115.428.000	13 Laporan	126.970.800	13 Laporan	139.667.880		382.066.680	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	137,453 Obyek Pajak	137,453 Obyek Pajak	422.745.876	137,453 Obyek Pajak	465.020.464	137,453 Obyek Pajak	511.522.510		1.399.288.850	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.920.000	9 Dokumen	111.012.000	9 Dokumen	122.113.200		334.045.200	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	69.052.500	11 Dokumen	75.957.750	11 Dokumen	83.553.525		228.563.775	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	125.078.000	11 Dokumen	137.585.800	11 Dokumen	151.344.380		414.008.180	Bapenda Kab. PPU	

		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	101.228.750	11 Dokumen	111.351.625	11 Dokumen	122.486.788		335.067.163	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	35.206.000	11 Dokumen	38.726.600	11 Dokumen	42.599.260		116.531.860	Bapenda Kab. PPU	
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	77.083.500	11 Dokumen	84.791.850	11 Dokumen	93.271.035		255.146.385	Bapenda Kab. PPU	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan dalam menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tugas, dan sasaran RPJMD dengan Renstra Bapenda. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	9
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen
2	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan
3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	16 Paket
4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	48 Paket
5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	320 Laporan
6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48 Laporan

7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48 Laporan
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48 Laporan
9	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	24 Unit
10	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	116 Unit
11	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Unit
12	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	44 Laporan
13	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	36 Laporan
14	Terciptanya Pelaporan dan evaluasi basis data pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	52 Laporan
15	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	137,453 Obyek Pajak	137,453 Obyek Pajak	137,453 Obyek Pajak	137,453 Obyek Pajak	137,453 Obyek Pajak
16	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	36 Dokumen
17	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	44 Dokumen
18	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	44 Dokumen
19	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	44 Dokumen
20	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	44 Dokumen
21	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	44 Dokumen

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada baik secara khusus maupun secara umum.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada RPD Instruksi Menteri Dalam Negeri 2024-2026 No. 52 tahun 2022. Hasil pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat output, outcome maupun pada tingkat benefit.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2024-2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. Oleh karena itu diharapkan hal - hal yang sudah ditetapkan dalam Renstra ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum.

Penajam, 15 September 2023  
Kepala Badan,

  
**Safwana, SE, MM**  
Pembina Tk.1/ IV.b  
NIP. 196710062001121003